

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN NANGGUNG
DESA NANGGUNG

JL. ACE TABRANI KM 5 BOGOR 16650 TELP. (0251) 682502

KATA PENGANTAR

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Desa sebagai suatu kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, harus mampu menjabarkannya dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa guna mewujudkan otonomi Desa secara utuh bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Perangkat Desa, sekaligus bekerja keras untuk melahirkan produk-produk hukum yakni Peraturan Desa yang memiliki kekuatan hukum tertinggi di Desa. Peraturan Desa ini merupakan produk hukum tingkat Desa antara pihak legeslatif dan eksekutif yang intinya mengatur tentang Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nanggung.

Akhirnya dengan diberlakukannya Peraturan Desa Nanggung ini diharapkan dapat lebih memacu semangat kegotong royongan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala program pembangunan, guna menciptakan Desa Nanggung sebagai destinasi Sentra Industri Pertanian dan Investasi menuju Sukses otonomi Daerah

Nanggung, 10 Oktober 2001

Tim Perumus Rancangan Peraturan Desa

Ketua,

AHMAD GHOZALI

DAFTAR ISI

1. PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DESA.
2. PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA NANGGUNG.
3. PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPAT DAN BELANJA DESA.
4. PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.
5. PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PUNGUTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
6. PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
7. PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BADAN PERWAKILAN DESA DAN SEKRETARIAT DESA.
8. PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGAR NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2001.

9. PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGAR NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN ATAU PENGANGKATAN ATAU PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

10. PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGAR NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

11. PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGAR NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN NANGGUNG

DESA NANGGUNG

JL. ACE TABRANI KM 5 BOGOR 16650 TELP. (0251) 682502

SAMBUTAN

KEPALA DESA NANGGUNG

KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR

Alhamdulillah, adalah merupakan satu keharuan yang tak terhingga, atas curahan dan limpahan Rahmat Allah Rabbul Alamin, setelah bekerja sekuat tenaga, berfikir sejernih-jernihnya, mengesampingkan pernik-pernik kepentingan sepihak, menyatukan pendapat, visi dan persepsi, akhirnya Pemerintah Desa Nanggung dapat membidani kelahiran produk hukum tertinggi di Desa, yakni Peraturan Desa.

Sangatlah wajar untuk memancangkan cita-cita luhur yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Nanggung, mengejar ketertinggalan dari Desa lain, memberdayakan masyarakat adalah merupakan cita-cita luhur nan mulia, tetapi tanpa dukungan semua pihak, obsesi itu tidak akan pernah tercapai.

Penghargaan setinggi-tingginya saya haturkan untuk seluruh Anggota Tim Perumus Rancangan Desa sebagai ujung tombak yang bekerja tanpa kenal lelah, juga terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua dan Anggota BPD Nanggung atas kerjasamanya. Semoga di masa datang kita dapat bersama mewujudkan Desa Nanggung yang mandiri dan tangguh menuju Sukses Otonomi Daerah.

Nanggung, 10 Oktober 2001

Kepala Desa Nanggung

MA'MUN SUHENDAR

**PERATURAN DESA NANGGUNG
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2001**

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NANGGUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum tertinggi di Desa yang mengatur kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa;

b. Bahwa untuk menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur Tata Cara Pembuatan Peraturan Desa tersebut dalam Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang Undang Dasar 1945;

2. Perubahan kedua Undang Undang Dasar 1945;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan perundang-undangan;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2000, tentang Badan Perwakilan Desa dan Tata Cara Pembentukannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2000, tentang Peraturan Desa.

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA NANGGUNG

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG
KABUPATEN BOGOR TENTANG TATA CARA PEMBUATAN
PERATURAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan Para Menteri.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.

6. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
7. Camat adalah Camat Nanggung.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
9. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Peraturan Desa.
11. Kepala Desa adalah **Kepala Desa Nanggung** sebagai Pimpinan Pemerintah Desa.
12. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur wilayah dan unsur pelaksana teknis.
13. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
14. BPD adalah **BPD Nanggung**.
15. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
16. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
17. Pejabat adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

BAB II

KERANGKA DAN BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 2

Kerangka Peraturan Desa, terdiri atas:

- a. Judul;

- b. Pembukaan, meliputi:
 - (1) Jabatan pembentuk Peraturan Desa;
 - (2) Konsiderans (menimbang);
 - (3) Dasar hukum (mengingat);
 - (4) Memutuskan;
 - (5) Menetapkan;
 - (6) Nama Peraturan Desa.
- c. Batang tubuh, dikelompokkan dengan:
 - (1) Ketentuan umum;
 - (2) Materi pokok yang diatur;
 - (3) Ketentuan peralihan (jika diperlukan);
 - (4) Ketentuan penutup.
- d. Penutup;
- e. Penjelasan (jika diperlukan);
- f. Lampiran (jika diperlukan).

Pasal 3

Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III

MUATAN MATERI PERATURAN DESA

Pasal 4

Peraturan Desa ini dibentuk untuk menetapkan materi-materi antara lain:

- a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
- b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa;
- c. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan desa;
- d. Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi masyarakat dan atau keuangan desa.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat diajukan oleh Pemerintah Desa dan dapat juga diajukan oleh BPD.
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa, Pemerintah Desa dan atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
- (3) Untuk menampung aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Pemerintah Desa dan atau BPD dapat mengadakan rapat atau pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat atau lembaga-lembaga sosial yang ada di Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis.
- (5) Setelah menerima rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) maka BPD menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penjelasan dari Kepala Desa tentang hal-hal yang berhubungan dengan materi rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (6) Setelah mendengarkan keterangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka BPD membahas rancangan-rancangan Peraturan Desa tersebut bersama-sama Pemerintah Desa.
- (7) Jika Rancangan Peraturan Desa berasal dari BPD, maka BPD mengundang Pemerintah Desa untuk melakukan pembahasan.
- (8) Dalam melakukan pembahasan BPD dapat membentuk pansus, yang terdiri dari anggota BPD.
- (9) Rapat pembahasan rancangan Peraturan Desa dapat mengundang pejabat terkait.
- (10) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat memberikan pertimbangan atau saran atas izin pimpinan rapat.
- (11) Setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), maka BPD menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh anggota BPD dan Pemerintah Desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.

- (12) Setelah mendapatkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (11), maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam Lembaran Desa

BAB V

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 6

- (1) BPD wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.
- (2) Pengambilan Keputusan oleh BPD dinyatakan sah jika dilakukan dalam suatu rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Dalam hal jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak terpenuhi, maka rapat paripurna diundur paling lama 2 (dua) jam.
- (4) Dalam hal jumlah anggota BPD tetap tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka rapat paripurna diundur pada hari lain.

Pasal 7

- (1) Peraturan Desa yang telah memperoleh persetujuan BPD ditanda tangani oleh Kepala Desa
- (2) Persetujuan BPD ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan BPD.

BAB VI

KEDUDUKAN PERATURAN DESA

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa mempunyai kedudukan hukum tertinggi di Desa dan mengikat bagi seluruh warga desa serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Desa.

- (2) Untuk pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajat dan kekuatan hukumnya.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 9

Dalam rangka pengawasan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada pemerintah kabupaten selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diundangkan.

BAB VIII PEMBATALAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi derajat dan kekuatan hukumnya.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dengan disertai alasan-alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa tersebut dibatalkan pelaksanaannya.
- (4) Kepala Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dibatalkan oleh Bupati tidak dapat dilaksanakan, walaupun Kepala Desa mengajukan keberatan, sebelum adanya keputusan tentang keberatan tersebut.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Nanggung
Pada tanggal 10 Oktober 2001

KEPALA DESA NANGGUNG

MA'MUN SUHENDAR

Diundangkan di Nanggung
Pada Tanggal 10 Oktober 2001

SEKRETARIS DESA NANGGUNG

AHMAD GHOZALI

LEMBARAN DESA NANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2001

**PERATURAN DESA NANGGUNG
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR**

NOMOR TAHUN

TENTANG

.....
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NANGGUNG

Menetapkan : a.
b.
dst.

Mengingat : 1.
2.
dst.

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA NANGGUNG

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG
KABUPATEN BOGOR TENTANG**
.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.
 2.
- dst.

BAB II

.....

Pasal 2

BAB

.....

Pasal

.....

BAB

.....

Pasal

.....

BAB
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal

.....

(sepanjang diperlukan)

BAB
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal

.....

(sepanjang diperlukan)

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

.....

Pasal

.....

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA NANGGUNG

.....

Diundangkan di Nanggung
Pada tanggal 10 Oktober 2001

SEKRETARIS DESA NANGGUNG

.....

LEMBARAN DESA NANGGUNG
NOMOR TAHUN